

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 007/PS.00.02/K.KR-07/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Batam dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihaan Umum tentang tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 - 6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - 7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 8. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batam sebagai anggota tim Pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batam sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah Tugas,**
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab**
- Bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas,**
1. Mengkordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada peangggung jawab;
 3. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim.
- d. Anggota bertugas,**
1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, Menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang berasal dari pusdatin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 07 Agustus 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KETUA,



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.kom

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BATAM

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Syailendra Reza I R,	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pengarah
2.	Helmy Rachmayani	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
3.	Bosar Hasibuan	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
4.	Priya Ribut Santosa	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
5.	Mangihut Rajagukguk	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Helmy Rachmayani	Anggota Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	Susanti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Ketua
IV	Anggota		
8.	Sahat F Rivai Lumban Toruan	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
9.	Novelysa E H Samosir	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
10.	Rika Purnama Lubis	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
11.	Nurhaida	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
12.	Royali Kander Zebua	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Rezika Jeferni	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Thariq Barakat	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	Harry Pratama Banjarnahor	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
16.	Budiyanto ulfa	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Putri Novani Simaremare, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
18.	Septiadi	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
19.	Sentia Rahmen	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
20.	Fenny Ariadna Ayu Putri Purba	Staf SDM dan Organisasi	Anggota

21.	Efran Mujahidi Lius	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
22.	Zaqiyah Binti Samsul	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
23.	Tifani Dhianisa Anggraini W	Staf SDM dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 07 Agustus 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA,



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.kom

